



# PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

#### **FAKULTAS SYARIAH**

# INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA DENGAN

BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, GEOFISIKA WILAYAH V BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

#### TENTANG

## PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor: 140/In.35/FSY/PP.009/05/2024

Nomor: HK.07.00/004/KBB5/V/2024

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Lima** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (30 –05– 2024) bertempat di **Jayapura**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. MOH. WAHIB

: Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua yang berkedudukan di Jalan Merah Putih Jalan Buper Waena, Heram, Kota Jayapura, Papua, Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. YUSTUS RUMAKIEK

: Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah V Jayapura, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah V yang berkedudukan di Jalan Raya Abepura Entrop, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua,

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam negeri Fattahul Muluk Papua ;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengelolaan data, prakiraan, riset, kerja sama, kalibrasi, pelayanan meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika;
- c. bahwa **PIHAK KESATU** melalui surat nomor 003/In.35/Dk/FSY/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 hal Perjanjian Kerjasama; dan
- d. bahwa **PIHAK KEDUA** melalui surat nomor HK.07.00/004/KBB5/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 hal Perjanjian Kerjasama

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

## DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035).
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676).
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25).
- 9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua
- 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 447).
- 12. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- 13. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857).
- 14. Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: KEP.18/UM/KB/VI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor SK.70/KP.003/KB/BMKG-2011 tentang Penunjukan Koordinator Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Setiap Provinsi di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

#### Pasal 2

## MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK** guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

## Pasal 3

## RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. penyediaan, pemanfaatan, dan penyebarluasan informasi dibidang meteorologi, klimatologi dan geofisika;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); dan
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana.

#### Pasal 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
  - a. mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan magang/praktik kerja dan/atau penyelesaian tugas akhir mahasiswa di instansi **PIHAK KEDUA**;
  - b. mendapatkan penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan magang/praktik kerja yang dilakukan mahasiswa PIHAK KESATU sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang disepakati PARA PIHAK;
  - c. mendapatkan dan memanfaatkan informasi dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika dari **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. mendapatkan narasumber/tenaga ahli/praktisi mengajar dalam pelaksanaan kegiatan perkuliahan, praktikum dan/atau kegiatan lain dari PIHAK KEDUA;
  - e. diikutsertakan dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan magang/praktik kerja dan/atau penyelesaian tugas akhir mahasiswa yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
  - f. memanfaatkan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan kegiatan magang/praktik mahasiswa sesuai ketersediaan dan telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA.

## (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :

- a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan magang/praktik kerja yang dilengkapi dengan usulan jumlah mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. mengikutsertakan PIHAK KEDUA dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan kajian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat yang diselenggarakan PIHAK KESATU;
- c. menyampaikan laporan hasil magang/praktik kerja kepada PIHAK KEDUA;
- d. memberikan kesempatan kepada pegawai **PIHAK KEDUA** yang berkompeten untuk menjadi narasumber/tenaga ahli/praktisi mengajar dalam pelaksanaan kegiatan perkuliahan, praktikum, kuliah umum, kajian, dan/atau kegiatan lain yang dilaksanakan **PIHAK KESATU**;
- e. mencantumkan atribut **PIHAK KEDUA** dalam setiap publikasi yang menggunakan informasi dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
- f. membantu PIHAK KEDUA dalam menyebarluaskan informasi dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika melalui media rilis milik PIHAK KESATU.

## (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. menerima permohonan kegiatan magang/praktik kerja yang dilengkapi dengan usulan jadwal pelaksanaan serta jumlah mahasiswa di instansi PIHAK KEDUA;
- b. diikutsertakan dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan kajian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU;
- c. mendapatkan laporan serta dapat memanfaatkan hasil magang/praktik kerja, dan/atau penyelesaian tugas akhir mahasiswa dalam rangka menunjang operasional PIHAK KEDUA;
- d. mendapatkan kesempatan menjadi narasumber/tenaga ahli/praktisi mengajar dalam pelaksanaan perkuliahan, kuliah umum, praktikum, penelitian dan pengembangan, dan/atau kegiatan lain yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU;
- e. mendapatkan pencantuman atribut dalam setiap publikasi yang memanfaatkan informasi dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika dari **PIHAK KEDUA**; dan
- f. mendapatkan bantuan penyebarluasan informasi publik dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

## (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

- a. mengikutsertakan PIHAK KESATU dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang diselenggarakan PIHAK KEDUA;
- b. memberikan kesempatan kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan kegiatan magang/praktik kerja, dan/atau penyelesaian tugas akhir mahasiswa di instansi **PIHAK KEDUA**;
- c. bersama PIHAK KESATU memberikan pendampingan kepada mahasiswa di instansi PIHAK KEDUA yang melaksanakan kegiatan magang/praktik kerja, dan/atau penyelesaian tugas akhir di instansi PIHAK KEDUA;
- d. memberikan penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan magang/praktik kerja yang dilakukan mahasiswa PIHAK KESATU sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang disepakati PARA PIHAK;
- e. menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan magang mahasiswa sesuai ketentuan **PIHAK KEDUA** untuk digunakan mahasiswa **PIHAK KESATU** selama jangka waktu pelaksanan kegiatan magang/praktik kerja;
- f. menyediakan informasi dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

## **PELAKSANAAN**

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang disepakati **PARA PIHAK** serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## Pasal 6

## JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan dari **PARA PIHAK.**
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud

- berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai keadaan kahar.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya keadaan kahar bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lain.

## Pasal 12

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 13

#### **PERUBAHAN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Perubahan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perubahan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

## Pasal 14

#### PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

MOH. WAHIB

PIHAK KEDUA

YUSTUS RUMAKIEK

18ALX047207262